



PUTUSAN
Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. K. H. Salim Pasar VI Kel. Lubuk Pakam III Kec.
Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Afriyan Dani Alias Dani
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kartini Pasar V Kel. Lubuk Pakam III Kec.
Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP.Kap/29/VI/2023/Reskrim tanggal 03 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja pria kotak kotak warna biru putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda No. Pol BK 4896 MBL dengan No. Seri 05114018 An. JUWITA DIAN REZEKI sialoho
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda
 - Dikembalikan kepada Juwita Dian Rezeki Sialoho
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol. BK 3187 MBD dengan Nomor Rangka MH1JM4115JK182883 dan Nomor Mesin JM41E-1182534

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dikembalikan kepada saksi Gomgom Purba

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat Jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI bertemu dengan Gom Gom Purba (DPO), kemudian para terdakwa dan Gom-gom sepakat untuk mengabil sepeda motor ke Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di rumah kost saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas menunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah kost tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda vario parkir didalam;

- Kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di laci kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI dan Gom Gom menunggu di luar untuk menjaga keadaan;
- Kemudian para terdakwa dan Gomgom meminta tolong kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para terdakwa memberi kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan oleh kedua terdakwa dan Gomgom;
- Atas kejadian tersebut saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI bertemu dengan Gom Gom Purba

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian para terdakwa dan Gom-gom sepakat untuk mengabil sepeda motor ke Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di rumah kost saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas menunjang pintu rumah kost tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda vario parkir didalam;

- Kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di laci kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI dan Gom Gom menunggu di luar untuk menjaga keadaan;
- Kemudian para terdakwa dan Gomgom meminta tolong kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para terdakwa memberi kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan oleh kedua terdakwa dan Gomgom;
- Atas kejadian tersebut saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juwito Dian Rezeki Sialoho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib saksi bersama keluarga saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan kami yang berada di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang menuju ke Kota Medan, dan sebelum pergi saksi memarkirkan atau menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut di dalam kamar rumah kontrakan saksi tersebut dengan cara stang terkunci dengan baik dan kunci kontak saksi simpan dan saksi bawa;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut bersama keluarga saksi untuk pergi ke Kota Medan, dimana rumah tersebut dalam keadaan pintu terkunci dengan gembok serta jendela terkunci dengan baik, selanjutnya sekitar 6 (enam) jam kemudian saksi mendapat kabar dari KIRAMA SIMAMORA dengan cara menelepon saksi dan memberitahukan bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki datang ke rumah kontrakan saksi dan marah-marah tidak jelas, kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut bertanya kepada KIRAMA SIMAMORA tentang keberadaan orang tua saksi, dan KIRAMA SIMAMORA mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, dan pada saat itu KIRAMA SIMAMORA mendengar suara seperti dobrakan pintu, dan tidak lama kemudian KIRAMA SIMAMORA melihat bahwa salah satu laki-laki dari 3 (tiga) orang tersebut sedang mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam dari dalam rumah kontrakan saksi menuju jalan umum, dan kemudian ketiga orang tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang di dorong dari dalam rumah milik saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi bersama keluarga segera pulang ke rumah kontrakan saksi tersebut, setibanya di rumah kontrakan saksi tersebut dimana saksi melihat pintu depan rumah kontrakan saksi tersebut telah terbuka dan paku dari kunci grendel pintu depan tersebut terlepas, kemudian saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di dalam kamar sudah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan keluarga saksi berupaya mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wma Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Rita Br Sialagan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib saksi bersama keluarga saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan kami yang berada di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang menuju ke Kota Medan, dan sebelum pergi saksi korban memarkirkan atau menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut di dalam kamar rumah kontrakan saksi tersebut dengan cara stang terkunci dengan baik dan kunci kontak saksi simpan dan saksi bawa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut bersama keluarga saksi untuk pergi ke Kota Medan, dimana rumah tersebut dalam keadaan pintu terkunci dengan gembok serta jendela terkunci dengan baik, selanjutnya sekitar 6 (enam) jam kemudian saksi korban mendapat kabar dari KIRAMA SIMAMORA dengan cara menelepon saksi korban dan memberitahukan bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki datang ke rumah kontrakan saksi dan marah-marah tidak jelas, kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut bertanya kepada KIRAMA SIMAMORA tentang keberadaan orang tua saksi, dan KIRAMA SIMAMORA mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, dan pada saat itu KIRAMA SIMAMORA mendengar suara seperti dobrakan pintu, dan tidak lama kemudian KIRAMA SIMAMORA melihat bahwa salah satu laki-laki dari 3 (tiga) orang tersebut sedang mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam dari dalam rumah kontrakan saksi menuju jalan umum, dan kemudian ketiga orang tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang di dorong dari dalam rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi bersama keluarga segera pulang ke rumah kontrakan saksi tersebut, setibanya di rumah kontrakan saksi tersebut dimana saksi melihat pintu depan rumah kontrakan saksi tersebut telah terbuka dan paku dari kunci grendel pintu depan tersebut terlepas, kemudian saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di dalam kamar sudah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan keluarga saksi berupaya mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wma Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Muhammad Sayidina Furqon Alias Furqon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No. Pol. BK 3187 MBD;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi di kost yang berada di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan tiba-tiba terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas Pradana dan terdakwa Afriyan Dani Alias Dani membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2022 No. Pol BK 4896 MBL No. Rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama Juwita Dian Rezeki Sialoho, kemudian para terdakwa mengajak saksi untuk berkemas dan membawa barang-barang yang berada di kost, kemudian para terdakwa menjelaskan bahwa para terdakwa baru melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban, lalu saksi bersama para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk dijualkan;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah dijual melalui Alias Robot dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu para terdakwa memberikan uang kepada Alias Robot sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah menjualkan sepeda motor milik korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membeli baju sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis saksi bersama para terdakwa gunakan untuk membayar uang kost yang baru, lalu saksi dan para terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari korban untuk menjualkan barang milik korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wma Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Ikhass Dimas Pradana Alias Dana;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Afriyan dani Alias Dani yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergunakan untuk melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No. Pol. BK 3187 MBD;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI sedang duduk di Daerah Kelurahan Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dimana melintas teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No Pol. BK 3187 MBD, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa yang bernama JUVERI SIALOHO yang merupakan adik kandung korban yang berada di Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang sehubungan hendak mengambil Hp milik Terdakwa yang berada di tangan orang tua perempuan dari JUVERI SIALOHO dan sesampainya di rumah JUVERI SIALOHO tersebut dimana saat itu rumah JUVERI SIALOHO dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa mendobrak pintu rumah JUVERI SIALOHO yang dalam keadaan tertutup dan tergembok dengan cara menunjang dengan kaki Terdakwa hingga engsel gembok pada pintu rumah tersebut rusak dan terlepas dari kusen pintu rumah dan pintu rumah dapat terbuka;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah JUVERI SIALOHO tersebut sedangkan Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI menunggu didepan rumah dan GOM GOM PURBA menunggu di atas sepeda motor milik GOM GOM PURBA dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah JUVERI SIALOHO tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFAILINK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO terparkir dan kunci dari sepeda motor tersebut berada di laci depan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA pergi tidak diketahui kemana. Selanjutnya, Terdakwa bersama Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergi menuju kost yang berada di Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk mengambil barang-barang dan menjemput adik kandung Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON yang saat itu berada di kost. Kemudian Terdakwa, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFAILINK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4896 MBL No. Rangka MHIKFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO kepada lelaki yang saya tidak ketahui identitasnya tersebut pada Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00.wib di Daerah Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil menjualkan sepeda motor milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut telah diberikan kepada BANG ROBOT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor milik korban tersebut, untuk membeli baju sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON penggunaan untuk membayar uang kost yang baru saja Terdakwa, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON tempati dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu serta untuk kebutuhan sehari hari saya, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari korban untuk menjualkan barang milik korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wma Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Afriyandi Dani Alias Dani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana pergunakan untuk melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No. Pol. BK 3187 MBD;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana sedang duduk di Daerah Kelurahan Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dimana melintas teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No. Pol. BK 3187 MBD, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa yang bernama JUVERI SIALOHO yang merupakan adik kandung korban yang berada di Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang sehubungan hendak mengambil Hp milik Terdakwa yang berada di tangan orang tua perempuan dari JUVERI SIALOHO dan sesampainya di rumah JUVERI SIALOHO tersebut dimana saat itu rumah JUVERI SIALOHO dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa mendobrak pintu rumah JUVERI SIALOHO yang dalam keadaan tertutup dan tergembok dengan cara menunjang dengan kaki Terdakwa hingga engsel gembok pada pintu rumah tersebut rusak dan terlepas dari kusen pintu rumah dan pintu rumah dapat terbuka;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana masuk ke dalam rumah JUVERI SIALOHO tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah dan GOM GOM PURBA menunggu di atas sepeda motor milik GOM GOM PURBA dan pada saat Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana berada di dalam rumah JUVERI SIALOHO tersebut, Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFAILINK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO terparkir dan kunci

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



dari sepeda motor tersebut berada di laci depan sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana bersama Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA pergi tidak diketahui kemana. Selanjutnya, Terdakwa bersama Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergi menuju kost yang berada di Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk mengambil barang-barang dan menjemput adik kandung Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana yang bernama MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON yang saat itu berada di kost. Kemudian Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFAILINK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO kepada lelaki yang saya tidak ketahui identitasnya tersebut pada Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00.wib di Daerah Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil menjualkan sepeda motor milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut telah diberikan kepada BANG ROBOT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor milik korban tersebut, untuk membeli baju sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON pergunakan untuk membayar uang kost yang baru saja Terdakwa



I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON tempati dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu serta untuk kebutuhan sehari-hari saya, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari korban untuk menjualkan barang milik korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wma Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja pria kotak kotak warna biru putih
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda No. Pol BK 4896 MBL dengan No. Seri 05114018 An. JUWITA DIAN REZEKI sialoho
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol. BK 3187 MBD dengan Nomor Rangka MH1JM4115JK182883 dan Nomor Mesin JM41E-1182534

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No. Pol. BK 3187 MBD;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah dengan cara pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Daerah Kelurahan Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dimana melintas teman Para Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Putih Tahun 2018 No. Pol. BK 3187 MBD, selanjutnya Para Terdakwa meminta tolong kepada teman Para Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA untuk diantarkan ke rumah teman Para yang bernama JUVERI SIALOHO yang merupakan adik kandung korban yang berada di Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang sehubungan hendak mengambil Hp milik Para Terdakwa yang berada di tangan orang tua perempuan dari JUVERI SIALOHO dan sesampainya di rumah JUVERI SIALOHO tersebut dimana saat itu rumah JUVERI SIALOHO dalam keadaan kosong sehingga Para Terdakwa mendobrak pintu rumah JUVERI SIALOHO yang dalam keadaan tertutup dan tergembok dengan cara menunjang dengan kaki Terdakwa hingga engsel gembok pada pintu rumah tersebut rusak dan terlepas dari kusen pintu rumah dan pintu rumah dapat terbuka;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana masuk ke dalam rumah JUVERI SIALOHO tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah dan GOM GOM PURBA menunggu di atas sepeda motor milik GOM GOM PURBA dan pada saat Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana berada di dalam rumah JUVERI SIALOHO tersebut, Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFAILINK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO terparkir dan kunci dari sepeda motor tersebut berada di laci depan sepeda motor, kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana bersama Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan teman Terdakwa yang bernama GOM GOM PURBA pergi tidak diketahui kemana. Selanjutnya, Terdakwa bersama Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI pergi menuju kost yang berada di Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk mengambil barang-barang dan menjemput adik kandung Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana yang bernama MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON yang saat itu berada di kost. Kemudian Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFAILINK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Tahun 2022 No. Pol. BK 4896 MBL No. Rangka MHIKFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 atas nama JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO kepada lelaki yang saya tidak ketahui identitasnya tersebut pada Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00.wib di Daerah Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil menjualkan sepeda motor milik JUWITA DIAN REZEKI SIALOHO tersebut telah diberikan kepada BANG ROBOT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor milik korban tersebut, untuk membeli baju sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON digunakan untuk membayar uang kost yang baru saja Terdakwa I. Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa II. AFRIYAN

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON tempati dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu serta untuk kebutuhan sehari-hari saya, Terdakwa II. AFRIYAN DANI Alias DANI dan MUHAMMAD SAYIDINA FURQON Alias FURQON;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari korban untuk menjualkan barang milik korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wma Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258 tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa I Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



Dana, Terdakwa II Afriyan Dani Alias Dani, yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa Para terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI bertemu dengan Gom Gom Purba (DPO), kemudian para terdakwa dan Gom-gom sepakat untuk mengabil sepeda motor ke Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas menunjang pintu rumah kost tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda vario parkir didalam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di laci kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI dan Gom Gom menunggu di luar untuk menjaga keadaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Gomgom meminta tolong kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para terdakwa memberi kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan oleh kedua terdakwa dan Gomgom;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI bertemu dengan Gom Gom Purba (DPO), kemudian para terdakwa dan Gom-gom sepakat untuk mengambil sepeda motor ke Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di rumah kost saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas menunjang pintu rumah kost tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda vario parkir didalam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di laci kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI dan Gom Gom menunggu di luar untuk menjaga keadaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Gomgom meminta tolong kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para terdakwa memberi kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan oleh kedua terdakwa dan Gomgom;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun 2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI bertemu dengan Gom Gom Purba (DPO), kemudian para terdakwa dan Gom-gom sepakat untuk mengambil sepeda motor ke Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di rumah kost saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas menunjang pintu rumah kost tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda vario parkir didalam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di laci kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI dan Gom Gom menunggu di luar untuk menjaga keadaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Gomgom meminta tolong kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para terdakwa memberi kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon sebesar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan oleh kedua terdakwa dan Gomgom;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik Juwita Dian Rezeki Sialoho, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Bakaran Batu Samping Toko Buku pustaka 2000 Kel. Lubuk pakam pekan Kec. Lubuk pakam Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Tahun

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 No. Pol Bk 4896 MBL, No. rangka MH1KFA111NK003810 No. Mesin KFA1E1000258;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 terdakwa MUHAMMAD IKHSAN DIMAS PRADANA Alias DANA dan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI bertemu dengan Gom Gom Purba (DPO), kemudian para terdakwa dan Gom-gom sepakat untuk mengambil sepeda motor ke Bakaran Batu Samping Toko Buku Pustaka 2000 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di rumah kost saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas menunjang pintu rumah kost tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda vario parkir didalam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di laci kemudian terdakwa Muhammad Ikhsan Dimas mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa AFRIYAN DANI ALIAS DANI dan Gom Gom menunggu di luar untuk menjaga keadaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Gomgom meminta tolong kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu para terdakwa memberi kepada saksi Muhammad Sayidina Farqon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan oleh kedua terdakwa dan Gomgom;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Juwita Dian Rezeki Sialoho, maka dengan demikian unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah baju kemeja pria kotak kotak warna biru putih oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda No. Pol BK 4896 MBL dengan No. Seri 05114018 An. JUWITA DIAN REZEKI sialoho , 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Juwita Dian Rezeki Sialoho, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Juwita Dian Rezeki Sialoho, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan No.Pol. BK 3187 MBD dengan Nomor Rangka MH1JM4115JK182883 dan Nomor Mesin JM41E-1182534, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Gomgom Purba, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi Gomgom Purba ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Juwita Dian Rezeki Sialoho

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ikhsan Dimas Pradana Alias Dana, Terdakwa II Afriyan Dani Alias Dani, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Prmair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju kemeja pria kotak kotak warna biru putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda No. Pol BK 4896 MBL dengan No. Seri 05114018 An. JUWITA DIAN REZEKI sialoho

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda
 - Dikembalikan kepada Juwita Dian Rezeki Sialoho
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol. BK 3187 MBD dengan Nomor Rangka MH1JM4115JK182883 dan Nomor Mesin JM41E-1182534
 - Dikembalikan kepada saksi Gomgom Purba
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2023/PN Lbp